



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Makasar, 15 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan KOTA MATARAM, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 04 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan KOTA MATARAM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 06 Desember 2022 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2022/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor: 144/17/III/2009, tertanggal 06 Maret 2009;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Jalan Swakarya III No. 06 Kekalek Barat Kelurahan Kekalek Jaya Kecamatan Sekarbela Mataram, selama kurang lebih 13 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan dua putra putri bernama:
  - ❖ ANAK I, lahir di Mataram, 12 Februari 2012, usia 10 tahun;
  - ❖ ANAK II, lahir di Mataram, 07 Agustus 2015, usia 7 tahun;
4. Bahwa sejak Oktober 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering tidak mau tahu kepada penggugat;
  - d. Tergugat sering tidak bisa diajak komunikasi;
  - e. Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga inti penggugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat **PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga dan kembali rukun seperti semula, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil,

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Raden Mohammad Rais) tanggal 13 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tapi tidak berhasil;

Bahwa karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat Sekretaris Daerah, sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, Nomor xxx/237/BKD/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pemberian Izin melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT Nip. 19xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah didapat oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

**DALAM EKSEPSI**

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa penulisan tanggal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas, karena tanggal pernikahan adalah hari Jumat tanggal 06 Maret 2022, bukan 03 Maret 2022 yang tertulis dalam dalil gugatan Penggugat.
3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan. Bahwa fakta sebenarnya pernikahan dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2009.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 2 (dua) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, selama kurang lebih 13 tahun. Bahwa fakta sebenarnya setelah nikah Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram namun pindah ke rumah Kakak Kandung Laki-laki Penggugat yang telah dibeli oleh Penggugat dari kakak kandung laki-lakinya di Perumahan Puncang Hijau Jalan Akasia Blok D-03 selama 3 tahun sejak pernikahan, kemudian lahir anak pertama, sampai lahir anak kedua dengan selisih umur

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak pertama dan anak kedua yaitu 3 tahun dan tetap tinggal disana sampai anak kedua berumur kurang lebih 3 tahun.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) poin (a) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat tidak lagi bekerja sehingga tidak punya penghasilan yang bisa diberikan sebagai nafkah, bukan karena Tergugat bekerja tetapi tidak mau memberikan gajinya sebagai nafkah, Tergugat sebenarnya sempat berusaha mencari kerja sebagai pengemudi taksi Bluebird pada tahun 2021 (saat pandemi Covid-19) dalam status Training dan sempat memberi Penggugat uang sebagai nafkah dari hasil mencari penumpang selama masa pandemi, namun terhenti karena Tergugat sakit dan hape yang digunakan untuk bekerja rusak karena jatuh secara tidak sengaja saat dipinjam oleh anak kedua Tergugat saat Tergugat sedang sakit, sehingga saat sudah sembuh Tergugat tidak bisa kembali bekerja sebagai pengemudi taksi Bluebird karena tidak memiliki hape yang harus dimiliki sebagai syarat wajib untuk kembali bekerja sebagai pengemudi taksi Bluebird.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) poin (b) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak peduli kepada Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat berusaha mencari pekerjaan yang sangat jarang tersedia di kota Mataram agar bisa memberi nafkah kepada penggugat, saat yang sama Tergugat berusaha merawat anak pertama dan kedua tanpa bantuan pembantu maupun saudara dari Penggugat dan saudara dari Tergugat agar Penggugat tidak terganggu pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara yang sewaktu sebagai Humas Protokol Propinsi NTB sering bepergian keluar kota selama beberapa hari untuk mengikuti kegiatan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan Tergugat terus merawat dan menjaga kedua anak hingga saat ini.
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) poin (c) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sering tidak mau tahu kepada Penggugat. Bahwa fakta sebenarnya saat

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sakit Usus Buntu di Rumah Sakit Umum Kota Mataram Tergugat tetap menjaga kedua anak di Rumah Orang Tua di Jalan Swakarya III No. 06 karena Peggugat lebih percaya kepada saudara-saudara kandung Peggugat dan seluruh keponakannya untuk merawatnya di Rumah Sakit. Ini terbukti saat sebelum menuju RSUD Kota Mataram, Peggugat tidak mengajak Tergugat untuk menemaninya ke RSUD Kota Mataram, justru mengajak saudara kandung Peggugat, padahal bisa saja saudara atau ponakan Peggugat yang dari awal menjaga kedua anak Peggugat dan Tergugat di rumah Jalan Swakarya III no. 06. Karena Tergugat merasa Peggugat yang saat itu sakit usus buntu lebih nyaman dan sangat terbantu oleh kehadiran saudara-saudaranya dan bisa mempercepat proses penyembuhan maka Tergugat lebih memilih untuk tetap berada di rumah menjaga dan merawat kedua anak.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) poin (d) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat sering tidak bisa diajak komunikasi. Bahwa fakta sebenarnya saat Peggugat tugas keluar kota, Tergugat sering dihubungi oleh Peggugat saat Tergugat sedang sibuk dengan urusan rumah dan anak-anak, dan Tergugat tidak bisa menghubungi kembali Peggugat karena tidak memiliki pulsa atau kuota; saat di rumah Peggugat sering pulang dalam keadaan kelelahan karena sehari-hari bekerja sehingga lebih memilih beristirahat lebih cepat dan Tergugat memaklumi hal tersebut dan tidak ingin mengganggu istirahat Peggugat walaupun sebenarnya Tergugat sebagai suami ingin melakukan hubungan suami istri karena biasanya anak-anak sudah tidur saat Peggugat pulang kerja, kecuali Peggugat memang sedang dalam keadaan berhalangan. Saat Peggugat libur kerja, Tergugat bukan tidak mau berkomunikasi dengan baik namun karena merawat dan menjaga anak tidak kenal hari libur walaupun sedikit terbantu dengan liburnya Peggugat. Dalam hal hubungan suami istri, hal tersebut sebenarnya bisa jadi penyemangat Tergugat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari saat Peggugat sedang bekerja sebagai ASN, namun hubungan suami istri tidak terjadi karena Peggugat beralasan sedang halangan, capek, dan lain-lain

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun alasan-alasan tersebut tidak menjadikan Tergugat menyerah dengan hubungan perkawinan yang sudah berjalan sangat lama.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) poin (e) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya Tergugat selalu membiarkan saudara-saudara Penggugat berkegiatan selayaknya di rumah sendiri saat berkunjung ke rumah di Jalan Aksia Blok D-03 maupun rumah di Jalan Swakarya III No. 06. Tergugat berusaha menjaga dengan baik keponakan Penggugat saat saudara Penggugat menitipkan anak-anaknya di rumah bersama Tergugat. Tergugat selalu menjaga dengan baik barang-barang milik saudara-saudara Penggugat yang dititipkan atau disimpan sementara kepada Tergugat.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik. Faktanya Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah di rumah Orang Tua Tergugat di jalan Swakarya III No. 06. Tergugat sudah merubah perilaku buruknya dan terus berusaha mengikuti kemauan Penggugat apapun itu. Sampai saat ini Tergugat selalu berusaha mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri dengan layak dan sepatutnya sebagai pasangan yang menikah dan kawin secara sah menurut agama dan sah menurut hukum.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan cerai yang dapat diterima hakim di antaranya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Tidak Melakukan Perbuatan Tercela seperti berbuat zina, menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lainnya; Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Tidak Pergi Tanpa Kabar selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemauannya; Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Tidak Masuk Bui dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Tidak Melakukan Kekerasan atau kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain; Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Tidak Sakit berupa cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami; Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi Tidak terus-menerus berselisih dan bertengkar sehingga masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

3. Bahwa sejak Oktober 2015 atau sejak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi belum memperoleh pekerjaan, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selalu berusaha merawat dan menjaga anak-anak dimana hal tersebut merupakan hal baru bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, namun demikian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selalu berusaha merawat dan menjaga anak-anak sehingga mengurangi beban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Merawat dan menjaga anak-anak tetap dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selama belum memperoleh pekerjaan, pun saat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tengah melakukan training sebagai pengemudi taksi Bluebird karena pekerjaan tersebut dinilai Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi paling fleksibel dari segi pengaturan waktu bekerja
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi pindah ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi saat anak kedua berumur kurang lebih 3 tahun dikarenakan rumah Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi akan disewakan. Dengan kepindahan tersebut bisa dikatakan bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tetap memberi nafkah yang bukan berupa uang tetapi berupa tempat tinggal yang sangat layak, aman dan lokasi di pusat kota yang sangat membantu kegiatan anak-anak dan kegiatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah berusaha peduli dengan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dengan membantu membelikan obat untuk Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi yang dalam keadaan sakit. Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berusaha mengantarkan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi ke kantornya bila dalam keadaan kurang fit namun harus tetap bekerja
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mengantarkan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi ke UGD Rumah Sakit Umum Kota Mataram pada dini hari saat Tergugat Rekonvensi Peggugat Konvensi mengalami sakit yang tak tertahankan pun dengan membawa anak-anak yang saat itu terjaga karena kondisi ibunya yang mengalami sakit. Sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi harus mengurus segala yang diperlukan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi saat di RSUD Kota Mataram sembari mengawasi anak-anak.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selama dua tahun tidak berhubungan suami istri dengan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi bukan karena tidak bisa diajak komunikasi, tetapi karena keadaan pandemi covid-19 yang 2 tahun belakangan terjadi di Indonesia sehingga Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang terus berinteraksi dengan anak-anak harus mengurangi kedekatan dengan Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi yang walaupun melakukan WFH (work from home) namun sesekali tetap ke kantor untuk kepentingan mendesak, hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau atau tidak bisa dikomunikasikan tetapi semata-mata untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk anak-anak juga untuk Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi.
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sejak proses perceraian selalu berusaha membangun komunikasi yang wajar yang tidak mengganggu kesibukan Tergugat Rekonvensi
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi kini lebih sering bersilaturahmi ke rumah saudara Tergugat Rekonvensi / Peggugat Konvensi bersama anak-anak dan Tergugat Rekonvensi / Peggugat

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi guna menjaga silaturahmi atau sekedar berbagi dengan saudara-saudara dan keponakan-keponakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi.

9. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami; tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; tidak pernah pergi tanpa kabar selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; tidak pernah masuk bui dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; tidak pernah melakukan kekerasan, kejahatan, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya penggugat rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

### **DALAM KONVENSI :**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### **DALAM REKONVENSI :**

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak putus dan tidak bercerai karena tidak ada alasan cerai yang diterima hakim.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara.

Bahwa setelah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tersebut kemudian didepan persidangan Tergugat menyatakan mencabut eksepsinya, sebagai Berita Acara tanggal 26 Desember 2022, oleh karena eksepsi di cabut, kemudian Penggugat secara lisan dalam sidang menyatakan tidak akan menyampaikan Replik dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyampaikan Replik, maka seharusnya tidak ada tahap Duplik, namun Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawaban.

Bahwa Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No. yang dikeluarkan oleh Kelurahan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata asli dan pula telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nomor Tanggal 6 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Saksi I, Lahir di Buleleng, (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, LOMBOK BARAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak ipar saksi dan kenal juga dengan Tergugat bernama Hendra Pratiyo suami dari Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri pada saat menikah saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumahnya bersama di Jalan Swakarya III/6,Kekalik Jaya,dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Aishabyila Zevannya Prastyo, Rosissizan Al Abqari Prastyo ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 disebabkan karena
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - b. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat ;
  - c. Tergugat sering tidak mau tahu kepada Penggugat ;
  - d. Tergugat tidak bisa menjalin hubungan komunikasi dengan baik sama keluarga Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkara karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak punya pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mereka selain itu juga Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi karena Tergugat tidak punya pekerjaan dan kurang komunikasi dengan keluarga saksi ;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi saksi lihat sendiri, sehingga mereka sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu walaupun masih tinggal 1 (satu) rumah ;

-Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berupaya dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin mau berpisah dengan Tergugat ;

-Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak bisa untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangganya ;l.

Saksi 2 Saksi 2, Lahir di Desa Sigasari Lombok Tengah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di LOMBOK BARAT Barata di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat, bernama Hendra Prastyo ;

-Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Puyung Lombok Tengah tahun 2009,

-Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di jalan Swakarya III/6, di Kekalek Barat ;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama

1. Anak 1

2. Anak 2;

-Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi sejak tahun 2015 yang lalu mereka sudah pisah ranjang walaupun masih satu rumah tapi sudah tidak melakukan

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri lagi seperti layaknya suami isteri pada umumnya, penyebabnya anatara lain :

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat ;
- Tergugat Tergugat sering tidak mau tahu kepada Penggugat ;
- Tergugat tidak bisa menjalin hubungan komunikasi dengan Keluarga Penggugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab Pengugat dengan Tergugat tidak rukun lagi atau sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak punya pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka dan juga Penggugat sering bercerita kepada saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengakar karena Tergugat tidak ada komunikasi dengan keluarga Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi mereka sekarang sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun tetapi masih 1 (satu) rumah ;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan mereka dan dari keluarga juga telah berusaha berupaya mendamaikan mereka, tapi tidak berhasil,karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa menurut sepengetahuan antara mereka berdua lebih baik diceraikan saja ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan demikian juga Tergugat tidak keberatan atas keterangan 2 orang saksi tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy TRAINEE BLUEBIRD ATAS Tergugat NIP 276541 yang dikeluarkan oleh Lombok Taksi Utama Tanggal masuk 16 Maret 2021 S/d Juli 2021 bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) ; diberi tanggal dan farap Ketua Majelis ;

2. Fotocopy SURAT IZIN OPRASI/Kitir Gaji atas nama Tergugat/Jam 08/07/2021 saurat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah di nazegelen kemudian oleh Ketua diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan parap Ketua Majelis ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mnghadirkan saksi, namun pada sidang tanggal 11 Januari 2023 Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat dalam persidangan telah diperintahkan secara langsung oleh Majelis untuk hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir :

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap dalam jawabanya dan keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A.DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Tergugat tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, kemudian Tergugat dalam persidangan menyatakan mencabut eksepsi tertanggal 26 Desember 2022 maka dengan demikian eksepsisi tersebut harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikesampingkan maka eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan, maka pemeriksaan perekara dilanjutkan pada pokok perkara ;

*Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat Ijin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor xxx/237/BKD/2022 tanggal 21 Juni 2022, maka dengan demikian Gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomo 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tetang Ijin Perceraian bagi Pegawai Newgeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Unng Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh usaha damai dengan bantuan Mediator R a d e n M o h a m m a d R a i s , namun tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 19 Desember 2022.

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akhirnya Pengugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu tidak pernah kumpul lagi walaupun masih tinggal satu rumah.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi akan tetapi Tergugat mencabut eksepsi tanggal 26 Desember 2022 hanya Tergugat mempertahankan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang di bantah kebenarannya oleh Tergugat namun sudah menjadi fakta hukum yang tetap adalah dalil pada posita gugatan angka 1, 2 dan 3, yaitu mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Swakarya III No. 6, di dan ke 2 (dua) anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil gugatan yang disangkal oleh Tergugat adalah dalil pada posita gugatan angka 4, hurup a,b,c,d,dan e, yang pada intinya Tergugat menyatakan tidak benar dalil-dalil Penggugat tersebut, yang benar adalah kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan tidak pernah terjadi percekocokan, karena antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya masih tinggal satu rumah di rumah orang tua Tergugat di Jalan Swakarya III No 06 ,Tergugat sudah merubah perilaku buruk Tergugat dan akan berusaha mengikuti semua kemauan Penggugat apapun keinginannya, sampai saat ini Tergugat selalu berusaha mengajak Penggugat untuk berhubungan badan dengan layak karena sebagai suami isteri selalu yang menikah dan kawin secara sah menurut Agama dan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang sudah tetap serta dali-dalil Penggugat yang masih disangkal oleh Tergugat, Majelis

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan/percekcokan terus menerus sejak bulan Oktober 2015 yang lalu, sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali, bahkan sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak tidur 1 (satu) kamar dan tidak pernah berhubungan badan walaupun masih satu rumah ?

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 dan P-2 serta 2 ( dua ) orang saksi, masing-masing bernama Muhammad Taufik Huda bin Nyoman Sura dan Baiq Trisna, binti Lalu Wirajaya, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Maret 2009, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Swakarya III/6 Kekalik Barat, Kelurahan Kekalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Saksi mengetahui telah terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi,Tergugat tidak komunokasi dengan keluarga Penggugat ;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur/pisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu,,Tergugat tidak punya pekerjaan sebelumnya pernah jadi Sopir taxi,namun karena Covid 19 Tergugat berhenti bekerja kerja dan sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga juga telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 03 Maret 2009. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah ranjang/tempat tidur walaupun masih 1 (satu) rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.,

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak sekitar 2 ( dua ) tahun yang lalu hingga sekarang tidak bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa Tergugat guna membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi kode T-1 s.d T-2 ( dua ) bukti surat mana tersebut diatas adalah merupakan bantahan dari Tergugat bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai Sopir Taksi di Bluebird Mataram membuktikan Tergugat bisa mendatangkan uang unruk membantu Penggugat,namun karena Covid 19 Tergugat tidak bekerja lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 fotocopi diatas fotocopy dan tidak bisa disesuaikan dengan aslinya namun dalam persidangan Penggugat mengakuinya, maka fotocopy tersebut harus di kesampingkan hanya merupakan sebagai bukti permulaan :

Menimbang,bahwa pada sidang tanggal 11 Januari 2022 Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirka 2 orang saksi untuk didengan keterangan sekaligus untuk membatah dalil gugatan Penggugat,namun Tergugat tidak hadir di persingan meskipun dalam persidangan Tergugat telah di perintahkan secara langsung agar hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mampu untuk membutikan dalil bantahannya,

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugt dan dalil bantahan Tergugat yang dikemukakan dalam posita gugatan dan dalam jawaban, yang menyatakan bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena selama ini Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan dan Tergugat tetap dalam keadaan sehat tidak cacat tubuh yang mengakibatkan tidak bisa

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, namun karena bantahan Tergugat tersebut tidak mampu untuk membatahnya, maka Majelis berpendapat harus dinyatakan di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan bukti-bukti dari Penggugat, ditemukan fakta-fakta di persidangan sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 03 Maret 2009;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (dua) anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak terjalin komunikasi yang baik terhadap keluarga Penggugat Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur/pisah ranjang kurang lebih 2 tahun sampai sekarang walaupun masih satu rumah tidak ada hubungan lahir batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas ( fakta nomor (4, 5 ), sudah cukup menunjukkan adanya ketidak utuhan batin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dan atau keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah*, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : ” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal, dan bahagia akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tidur sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak pernah ada hubungan batin lagi hingga sekarang walaupun masih tinggal 1 (satu) rumah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri. Hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, dan upaya Majelis Hakim dan Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mafsadat* (kerusakan) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

در؟ المفا؟ مقدم عل؟ جل؟ المصال؟

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian telah ditetapkan, bahwa salah satu di antara alasan

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan lagi, ( Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah adanya tekanan fisik atau fisis baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat tidak ada ketenangan dalam rumah tangga, misalnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama beberapa bulan dengan tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri, apakah benar-benar telah pecah/retak. Ketentuan ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam perceraian, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248, dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لد؟ القاضي ببين؟ الزوجي؟ أو اعتراف الزو؟ وكان الإيذا؟ لا يطاق مع؟ دوام العشرة بي؟ مثله؟ وعجز القاضي عن الإصلا؟ بينهما طلقه؟ طلقه؟ بائن؟

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah*

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan menimbang pula bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah membuat surat pernyataan siap menanggung resiko akibat tidak mendapat izin perceraian dari atasannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada petitum huruf b dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *Talak Satu Ba'in Sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

##### A.DALAM EKSEPSI

- Tergugat telah mencabut eksepsinya.

##### B.DALAM POKOK PERKARA

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.580,000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., dan Drs. Nasrudin, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra.Hj.Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.**

**H. Yusup, S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Uswatun Hasanah, S.H.**

## Perincian biaya :

|               |      |               |
|---------------|------|---------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00     |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00     |
| - Panggilan   | : Rp | 435.000,00    |
| - PNPB        | : Rp | 20.000,00     |
| - Sumpah      | : Rp | ,25.000,00    |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000 00     |
| - Meterai     | : Rp | ....10.000,00 |
| J u m l a h   | : Rp | 580.000,00    |

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Mataram .....

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan agama Mataram

Panitera,

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XX

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Oktober 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat, tidak mau lagi komunikasi, dan tidak bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat ;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dan harmonis dan telah dikaruniai keturunan dua orang Putra Putri ;
- Bahwa kemudian sejak Oktober 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab kepada Penggugat terutama masalah nafkah, kemudian tidak bertanggung jawab kurang peduli ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah diusahakan berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

...

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., dan Drs.H.Nasrudin,SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. HM.Ijmak, S.H., M.H.**

**H. Yusup, S.H., M.H.**

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Uswatun Hasanah, S.H.**

## Perincian biaya :

|               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| - Sumpah      | : Rp | ,00        |
| - Penerjemah  | : Rp | ,00        |
| - Redaksi     | : Rp | ...,00     |
| - Meterai     | : Rp | ...,00     |

**J u m l a h : Rp 250.000,00**

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mataram

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.624/Pdt.G/2022/PA.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)